

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS  
SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar*

*Sarjana Hukum (S.H)*

**OLEH:**

**RESYAH DELLA OKTAVIANA**

**181010549**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Resyah Della Oktaviana

NPM : 181010549

Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 26 Mei 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Yang menyatakan



Resyah Della Oktaviana

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Resvan Della Oktaviana

181010549

Dengan Judul :

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekabaru, 24 Februari 2022

Pejabat Prodi Ilmu Hukum

*Harvia Santri*  
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg. 1011/JUPM.FH.UIR.2021

Paper ID: 1769767360/28%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : Resyah Della Oktaviana**  
**NPM : 181010549**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing I : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**


| Tanggal    | Keterangan   | PARAF        |
|------------|--|--------------|
|            |  | Pembimbing I |
| 7-02-2022  | - Perbaiki Abstrak<br>- Perbaiki Daftar isi  |              |
| 13-02-2022 | - Buat kata pengantar<br>- Halaman pengesahan  |              |
| 15-02-2022 | - perbaiki sistematika penulisan<br>- Paparkan Mengenai kendala yang ditemui dinas sosial. |              |
| 18-02-2022 | - Gambarkan pelaksanaan rehabilitasi sosial<br>- Perbaiki cara perumusan analisis data     |              |
| 20-02-2022 | - Perbaiki cara perumusan analisis data<br>- Perbaiki Kesimpulan dan Saran                 |              |
| 22-02-2022 | - Lakukan Test Turnitin  |              |
| 01-03-2022 | - Acc Skripsi  |              |

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 1 Maret 2022

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H

Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**RESYAH DELLA OKTAVIANA**

**181010549**

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

*22021012*  
**Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H**

Mengetahui

Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 051/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-FT Nomor : 2777/SK/BAN-FT/Ak-XVI/8/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**  
NIP/NPK : **16 07 02 431**  
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**  
  
Nama : **RESYAH DELLA OKTAVIANA**  
NPM : **18 101 0549**  
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
Judul skripsi : **Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.**
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 1 Maret 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 067 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AR-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Resyah Della Oktaviana  
N.P.M. : 181010549  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H           | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H      | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Hayatun Nufus, S.H., M.H         | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Maret 2022  
Dekan,

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Perringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 067/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022, pada hari ini Kamis, 17 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Resyah Della Oktaviana  
N P M : 181010549  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan  
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022  
Waktu Ujian : 16.00-17.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.6  
Predikat Kelulusan : Dengan pujian

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H           | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H      | 3. Hadir |
| <u>Notulen</u>                      |          |
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H         | 4. Hadir |



Pekanbaru, 17 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK: 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## DAFTAR ISTILAH

*equality before the law* suatu teori yang menjelaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

*Wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie (WVS NI)* Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

*equality before the law* suatu teori yang menjelaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Psikososial hubungan yang dinamis antara kondisi psikologis dan sosial individu.

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus yang menjadi acuan tertinggi dalam kaidah bahasa Indonesia.

Rehabilitasi pemulihan kepada keadaan yang sebelumnya.



## ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya karena akibat yang ditimbulkan dari pencabulan akan berdampak pada psikologis korban sehingga akan mengganggu perilaku korban. Terutama pencabulan yang terjadi pada anak yang akan menjadi calon penerus bangsa. Anak merupakan korban yang rentan mengalami tindak pidana pencabulan. Pemerintah melindungi anak dengan mengeluarkan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pencabulan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah rehabilitasi sosial. Akan tetapi, proses rehabilitasi sosial kadang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Indragiri hulu karena adanya anak yang menjadi korban pencabulan yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu yang menjaadi tempat rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni : Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan Apakah kendala yang ditemui oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yang berarti mengkaji peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode induktif yang artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke bentuk yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini yakni dinas sosial kabupaten Indragiri hulu menjadi tempat rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut lebih berperan adalah pekerja sosial yang dimiliki oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu. Selama proses rehabilitasi sosial tidak selalu mengikuti alur, hal tersebut tergantung kepada kondisi korban. Dinas sosial kabupaten Indragiri hulu bekerja sama dengan lembaga kepolisian, dan satpol pp, dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ada beberapa kendala yang di hadapi seperti kurangnya SDM dalam melakukan rehabilitasi, Orang tua menganggap anak yang menjadi korban pencabulan adalah sesuatu yang harus ditutupi, kurangnya sarana dan prasarana yang untuk menunjang rehabilitasi sosial.

**Kata kunci : Rehabilitasi Sosial, Tindak Pidana, Pencabulan**

## ABSTRACT

The crime of obscenity is different from other conventional crimes because the consequences that arise from obscenity will have an impact on the victim's psychology so that it will interfere with the victim's behavior. Especially the obscenity that occurs in children who will become future candidates for the nation. Children are victims who are vulnerable to sexual abuse. The government protects children by issuing a legal umbrella, namely Law Number 35 of 2014 concerning Obscenity on 23 of 2002 concerning Child Protection. The form of protection provided is social rehabilitation. However, the social rehabilitation process is sometimes not in line with the laws and regulations. This research was conducted in Indragiri Hulu district because there were children who were victims of sexual abuse who needed social rehabilitation. The government in this case is represented by the social service of the Indragiri Hulu district which is a place of social rehabilitation for children who are victims of sexual abuse.

This research has 2 problem formulations, namely How is the implementation of social rehabilitation by the social services of the Indragiri Hulu district for children as victims of criminal acts of sexual abuse and what are the obstacles encountered by the social services of the Indragiri Hulu district in the implementation of social rehabilitation for children as victims of criminal acts of obscenity.

The method used in this research is sociological juridical which means reviewing the legislation by relating it to the reality in the field. The method of drawing conclusions in this study is an inductive method, which means drawing conclusions from things that are specific to a general form.

The results of this study are the social service of the Indragiri Hulu district as a place of social rehabilitation for children as victims of criminal acts of obscenity. The implementation of social rehabilitation plays a more important role in social workers owned by the social service of the Indragiri Hulu district. During the social rehabilitation process, it does not always follow the flow, it depends on the condition of the victim. The social service of the Indragiri Hulu district works closely with the police, and hospitals, in implementing social rehabilitation there are several obstacles faced such as the lack of human resources in carrying out rehabilitation, parents think that children who are victims of sexual abuse are something that must be covered, lack of facilities and infrastructure to support social rehabilitation.

**Keywords: Social Rehabilitation, Crime, Obscenity**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia, berkat dan Hikmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada **kedua orangtua** ayahanda **Sunarno** dan Ibunda **Eti Putri Ani** yang selalu memberikan doa di setiap langkah kaki anakmu. Abang dan kakak tercinta, **Yogi Pranraka Siwi, S.E** dan **Pras Setia Restu Sahputra** kakak **Hesti Afrizah, S.E** serta adik **Atlanna Shezan Arunika Siwi** yang merupakan penyemangatku. terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya. Terima kasih atas kepercayaan, pengorbanan, pembelajaran yang selalu memberikan cinta tulus tanpa terbatas dan tidak bersyarat. atas rasa bangga yang selalu kalian serukan terhadap setiap titik pencapaian anakmu hingga hari ini, bahkan disaat rasanya diri ini tidak akan pernah mampu membalas, semoga kelak dapat kupersembahkan surga kecil di dunia, sehat serta panjang umurlah hingga saat itu. Kepada **Rahmat** yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan serta dorongan dalam penulisan skripsi ini. Kepada **Nadia Maharani, S.H., M.H** yang telah memberikan semangat,

motivasi, saran serta nasehat kepada penulis. Kepada teman seperjuangan **Elsayuti Oktari, S.AP** dan **Rhenanda Elpa, S.Pd.**

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.**, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. **Dr. M. Musa, SH, MH** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam.
3. Bapak **Dr. Zulkarnain, S.H., M.H** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
4. **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.** sebagai pembimbing dalam penelitian ini yang telah memberikan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada peneliti, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat berharga serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan bapak yang selalu mendampingi peneliti dapat dibalas oleh Allah SWT;
5. Ibu **Dra. Yulita Erni** selaku kabid pelayanan dan rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, ibu **Ajeng safitri** dan bapak **andi suhendra** sebagai Pekerja Sosial yang telah membantu penulis

mendapatkan data sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/ Ibu **Dosen Fakultas Hukum** yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak/ibu **Pegawai tata usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi peneliti.
8. Kepada Sahabat-Sahabat yang selalu ada bersama untuk saling mendukung, support, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan
9. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan dan mendoakan suksenya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, peneliti mengucapkan terimakasih. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua, aamiin ya robbal alamin

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Resyah Della Oktaviana

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN

SK PENUNJUKAN PEMBIMBING

SK PENUNJUKAN TIM PENGUJI SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

DAFTAR ISTILAH

ABSTRAK ..... vii

ABSTRACT ..... viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... xii

**BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 11

D. Tinjauan Pustaka ..... 11

E. Konsep operasional ..... 13

F. Metode Penelitian..... 15

**BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Pengaturannya ..... 19

1. Pengertian Anak ..... 19

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ..... 27

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Anak sebagai korban .....  | 30        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak dan Pengaturannya.....  | 35        |
| 1. Hak anak dan pengaturannya .....   | 35        |
| 2. Rehabilitasi Sosial.....   | 47        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....  | 49        |
| 1. Tindak Pidana Pencabulan .....   | 49        |
| 2. Tindak Pidana Perkosaan.....   | 51        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>   |           |
| A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri<br>Hulu Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan .....                                       | 58        |
| B. Kendala Yang Ditemui Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Dalam<br>Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak<br>Pidana Pencabulan ..... | 74        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |           |
| A. Kesimpulan .....   | 77        |
| B. Saran .....  | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>84</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, setelah perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), berbunyi yaitu sebagai berikut “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum bahkan ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat Negara maupun penduduk. Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. (Huda, 2014, p. 88). Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku orang sebagai anggota masyarakat. **Mochtar Kusumaatmadja** juga mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. **Bellefroid** berpendapat bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu (Sugiarto, 2017).

Kehidupan masyarakat pada suatu pergaulan antar sesama manusia tidak selamanya sesuai dengan yang di inginkan. Manusia seringkali menghadapi masalah atau konflik antara satu sama lain. Dalam hal ini hukum diperlukan untuk

menjaga keseimbangan serta ketertiban sosial. (Zulkarnain, 2016). Seseorang tidak dapat hidup sendirian. Untuk memenuhi kebutuhan maka perlu adanya orang lain. Dalam mewujudkan hal tersebut maka sering terjadi kesenjangan didalam kehidupan masyarakat. Agar terciptanya suatu keselarasan dalam kehidupan maka harus ada suatu hukum. Menurut **J.C.T Simorangkir dan Soejono Sastropranoto** mengartikan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. (kansil, 2007).

Dalam hukum yang telah menetapkan masyarakat tidak serta merta menjadikan masyarakat taat akan yang namanya hukum. Perilaku melawan hukum hal yang sering terjadi ketika keselarasan didalam masyarakat tergoncang. Tindak pidana akan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan didalam kehidupan. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal yang terpenting di dalam negara hukum adalah adanya suatu penghargaan dan suatu komitmen menjunjung tinggi hak manusia serta jaminan semua warga bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*). (waluyo,2012). Pengaturan terhadap suatu tindak pidana di Indonesia diatur berdasarkan aturan tertulis yang bersumberkan dari hukum peninggalan Belanda yaitu *Woetboek van strafrech voor nederlandsch indie* (WVS NI ) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

Terjadinya suatu perbuatan tindak pidana tanpa mengenal situasi, kondisi dan waktu yang berarti bisa terjadi kapan saja tanpa adanya niat untuk melakukan kejahatan, tapi adanya peluang untuk melakukan kejahatan maka suatu tindak pidana pun dapat dikehendaki, sehingga setiap orang dapat mengalami tindak kejahatan tanpa mengira apa yang akan terjadi. Upaya mencegah terjadinya suatu tindak pidana tentu ada suatu aturan hukum yang mengaturnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu aturan tertulis yang mengatur segala tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan nestapa bagi si pelanggar.

Tindak pidana sering menyerang kaum yang lemah terutama pada perempuan dan juga anak. Tidak adanya kemampuan untuk melawan menjadikan mereka sebagai sasaran yang paling utama tindak pidana. Terutama anak yang seharusnya di lindungi akan tetapi sering menjadi korban tindak pidana. Tindak pidana yang sering dialami oleh anak merupakan suatu tindak pidana pencabulan. Aktivitas seksual bisa melibatkan kegiatan panggilan telepon seluler, layanan pesan singkat, ataupun interaksi yang dilakukan secara digital, memperlihatkan suatu kegiatan masturbasi didepan anak-anak dibawah umur atau bahkan menyuruh mereka melakukan masturbasi, persetubuhan, memproduksi, memiliki atau memberikan hal-hal yang bersifat pornografi kepada anak-anak, perdagangan anak, berbagai macam perilaku seksual yang merusak mental, emosi dan fisik korban. Dampak dari psikis akibat kejahatan seksual dapat berupa ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Pencabulan adalah suatu kasus kerap terjadi pada anak yang dapat menyebabkan perkembangan si anak akan menjadi terganggu akibat perlakuan yang tidak senonoh. Kurangnya pemahaman anak

terhadap pendidikan seksual menjadikan celah bagi pelaku untuk melaksanakan perbuatan jahatnya itu. Anak yang menjadi korban pencabulan akan berpeluang untuk menjadi pelaku di kemudian hari. Pengertian terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. (Marpaung, 2008). Kamus besar bahasa Indonesia memuat artinya yaitu sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

Anak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga. Dapat dilihat dari segi sosiologis anak juga bagian dari masyarakat. Yang dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Atau dengan keluarga, kelompok, dan masyarakat di sekitarnya. Dapat dilihat pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dalam etimologis yaitu manusia yang masih belum dewasa. Dari aspek sosiologis yaitu diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa maupun Negara. Diposisikan dalam hal ini yaitu kedudukan sosial yang rendah dari suatu masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. (Rahman, 2019, p. 27)

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Berdasarkan konteks pasal 17 ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum. (Muhadar, 2010)

Pada hal ini, tindak pidana pencabulan yang diterima oleh si anak yang menjadi korban maka beban psikis dan fisik yang dialami oleh si anak tentu sangat akan mempengaruhi kondisi jiwa si anak. Untuk mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan suatu ahli yang berkompeten dibidangnya agar tidak mempengaruhi jiwa si anak. Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu untuk memahami kondisi anak. (Salam, 2015).

Dalam hal ini, anak yang seharusnya menjadi calon penerus bangsa dan negara harus benar-benar dilindungi. Pelaku pencabulan memiliki beragam modus yang dimiliki untuk memenuhi hasrat seksual yang tidak lagi terkontrol. Seperti memaksa, tipu daya, memberikan makanan, uang ataupun sesuatu yang akan menjadi daya tarik untuk si anak. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul". Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan masyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan lainnya, didalam interaksi tersebut terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pada hal ini tidak semua anggota masyarakat mau mentaatinya, dan masih ada saja yang menyimpang yang pada dasarnya perilaku tersebut merupakan kurang disukai oleh masyarakat. (Soekanto, 2000)

Pada kasus pencabulan banyak sekali untuk tidak terungkap karena adanya penyangkalan dari peristiwa tersebut, apalagi jika terjadi pada anak-anak yang belum mengerti bahwasannya dia merupakan korban tindak pidana pencabulan. Anak yang sebagai objek penyalahgunaan kekuasaan adalah isu nasional baru dalam bidang penegakan hukum. Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu kerugian materil, atau pun penderitaan fisik saja, tetapi yang paling utama pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. (Gultom, 2008). Berbagai faktor yang melarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan seperti ekonomi teknologi, perubahan budaya dan sebagainya.

Di pulau sumatera khususnya di wilayah Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu atau disingkat Inhu merupakan salah satu Kabupaten yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula di bidang hukum tentu akan mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dimana

masyarakat tinggal. Hal ini sejalan dengan permasalahan hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat. Salah satunya merupakan permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu yang begitu memprihatinkan.

**Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Pencabulan Tahun 2020 di Dinas Sosial (Inhu)**

| No     | Tahun | Jumlah | Direhab | Kembali Ke Orangtua |
|--------|-------|--------|---------|---------------------|
| 1      | 2019  | 10     | 5       | 5                   |
| 2      | 2020  | 15     | 9       | 6                   |
| Jumlah |       | 25     | 14      | 11                  |

Data diperoleh dari Dinas Sosial

Dari hasil wawancara di dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019 terjadi 10 (sepuluh) Kasus pencabulan dimana anak yang direhab berjumlah 5 (lima) anak dan di kembalikan ke orang tua berjumlah 5 (lima). Sedangkan pada tahun 2020 terjadi 15 (lima belas) kasus pencabulan dengan jumlah anak yang di rehab sebanyak 9 (sembilan) orang, dan di kembalikan ke orang tua sebanyak 6 anak. Total pencabulan yang terjadi selama 2 tahun terakhir sebanyak 25 anak. Korban pencabulan dari orang dewasa sangat berdampak kepada psikologis korban. Adapun dampak yang di alami korban yaitu seperti tingkah laku yang berbeda, mengurung diri didalam kamar sampai tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kebanyakan semua kasus terhadap anak sebagai korban pencabulan berawal dari perceraian. Dari beberapa kasus pencabulan terhadap anak, terjadi pelanggaran terhadap anak sebagai korban pencabulan seperti dikeluarkan dari sekolah. Karena hal tersebut dianggap sebuah hal yang memalukan. Maka

tindakan sekolah tersebut telah menambah beban mental yang dialami oleh anak. Pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui dinas sosial memberikan suatu pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban tindak pidana pencabulan. Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan: “Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud adalah anak korban kejahatan seksual. Maka anak korban pencabulan wajib untuk dilindungi oleh semua pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemberian rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan kondisi kejiwaan korban kembali kepada keadaan semula dimana sebelum terjadinya pencabulan. Dalam hal ini peran dinas sosial sangat dibutuhkan dalam mengembalikan keadaan si korban. Adanya bentuk aduan atau suatu laporan yang masuk ke dinas sosial bisa berasal dari kepolisian dan laporan langsung dari masyarakat.

Pemberian terhadap rehabilitasi sosial kepada anak kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat disebabkan dari berbagai faktor yang melatarbelakangi. Pemerintah telah membuat payung hukum yang baik untuk melindungi hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. UU No 11 tahun 2009 pasal 7 ayat 1. Suatu tempat yang harus dilakukan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana seperti pencabulan. Payung hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi

anak, kadang tidak sejalan dengan proses dilapangan. Seperti pada pemberian rehabilitasi sosial, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh korban. Akan tetapi, korban tidak mendapatkan hal tersebut. Tahap-tahap yang telah ditemukan berdasarkan payung hukum tersebut, tentu telah dikaji dengan sebaik-baiknya demi mendapatkan hasil yang baik demi kepentingan anak. (UU No 11 Th 2009 Psl 7 ayat 1)

Pasal 76A butir a UU Perlindungan Anak menyatakan: “setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Kemudian diperjelas pada pasal 59 huruf b UU Perlindungan Anak menyatakan: “pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”. Menurut pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak menyatakan: “Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan disriminasi. Pasal 69A UU Perlindungan Anak menyatakan: “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan; dan

- d. Pemulihan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan kepada korban atas suatu tindak pidana. Terutama pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban secara tertulis memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis.

Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi *psiko-social* ( hubungan yang dinamis antara kondisi psikologis dan sosial individu). (waluyo, 2011, p. 42). Selain beban psikologis yang harus diterima oleh korban kekerasan seksual, pengabaian terhadap hak anak korban kekerasan seksual sering dilupakan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan pembahasan topik diatas, penulis memberikan beberapa batasan terhadap judul maupun topik agar berorientasi untuk menghindari salah tafsir. anak korban pencabulan wajib untuk dilindungi oleh semua pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemberian rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan kondisi kejiwaan korban kembali kepada keadaan semula dimana sebelum terjadinya pencabulan. Pemberian terhadap

rehabilitasi sosial kepada anak kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, tertarik minat peneliti untuk menuangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul : **“Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
2. Untuk menemukan kendala yang ditemui dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, menambah kemampuan penulis mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Dilihat dari segi praktis, dapat bermanfaat dalam pemahaman yang berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial, kemudian anak sebagai korban, hingga tindak pidana pencabulan.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah “memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang” atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah “berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan pengertian secara fisik dan mental dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun” (Raharjo, 2000, p. 43). Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah “perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan “. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah “Perlindungan hukum adalah “Penyempitan makna perlindungan,dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum”. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai badan hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan

lingkungannya. Sebagai materi hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. (Ishaq, 2009, p. 43). Didalam kasus pencabulan maka perlunya suatu pelayanan rehabilitasi terutama kepada anak yang menjadi korbannya. Hukum menjadi alat untuk melindungi kepentingan dan menciptakan suatu keinginan dari masyarakat tersebut.

Sajipto Raharjo menjelaskan perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. (Raharjo s. , 2000). Dengan adanya hukum untuk menjaga hak-hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh pihak lainnya. Sehingga terbentuklah suatu batasan-batasan terhadap setiap tingkah laku masyarakat yang akan menjaga dari ketidak serasian dalam lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum menjaga harkat dan martabat manusia sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Terciptanya suatu perlindungan bagi anak maka akan lahirnya suatu generasi penerus bangsa yang matang baik secara fisik maupun psikologis sebagai pengganti generasi terdahulu.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atau salah pemahaman dalam penelitian ini, pada setiap istilah yang digunakan dalam judul. Maka penulis akan menjelaskan definisi ataupun pengertian satu persatu yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan disampaikan diantaranya sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelaksanaan yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lainnya).
2. Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia berguna memiliki tempat dimasyarakat. (Usman, 2002). Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa: “Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.

3. Anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai korban merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
4. Korban pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birah kelamin, misalnya:cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dll.

#### **F. Metode Penelitian**

Dengan metode penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menemukan, merumuskan, dan juga menganalisis permasalahan pada penelitian ini dan supaya setiap perolehan data menjadi akurat dan relevan, maka perlu adanya metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini digunakan ke dalam penelitian hukum empiris yaitu metode penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi

dilapangan (Asikin, 2003). Menggunakan wawancara sebagai bahan utama untuk meraih data dari responden.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu serta kendala yang dihadapi.

## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu.

## **3. Populasi dan sample**

Populasi merupakan seluruh objek yang hendak diteliti berdasarkan tempat penelitian yang telah ditetapkan. Disebabkan karena populasi umumnya berukuran besar dengan cakupan yang luas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dengan menggunakan seluruh populasi. Oleh karena itu dapat diambil hanya sebagian dari populasi untuk diteliti yang dijadikan sample penelitian yang dapat menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian yang akan dilakukan secara tepat dan benar (Soemitro, 2004).

Sample merupakan bagian dari populasi penelitian (Sunggono, 2013). Peneliti menggunakan metode *survey* di dalam mengumpulkan sample dengan cara mengumpulkan informasi menggunakan metode wawancara untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini:

**Table 1.2 Daftar Populasi Dan Responden**

| No | Kriteria Populasi                   | Jumlah populasi | Sample |
|----|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 1  | Kabid Pelayanan rehabilitasi sosial | 1               | 1      |
| 2  | Pekerja sosial                      | 45              | 3      |
| 3  | Pelaku kejahatan                    | 1               | 1      |
|    | Jumlah                              | 47              | 5      |

Sumber: Data olahan, 2020

#### **4. Data dan Sumber Data**

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sample. Data ini berasal dari pegawai instansi pemerintah, dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data primernya yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan wawancara.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

#### **5. Alat pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Syafrialdi, 2017, p. 17). Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada kepala bidang pelayanan rehabilitasi sosial, pekerja sosial, serta pelaku kejahatan.

**6. Analisis Data**

Setelah data yang telah di kumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dikelompokkan dan diolah sesuai dengan jenisnya, setelah itu akan di analisa secara deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan lalu membandingkan data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli berdasarkan kenyataan dilapangan.

**7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang artinya penarikan kesimpulan dari bentuk yang bersifat umum ke bentuk yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Pengaturannya

##### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi karena dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (Kamil, 2008)

Anak juga bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Hal ini didukung oleh konstitusi Indonesia yang secara tegas dinyatakan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis dapat diartikan manusia yang masih belum dewasa. Pengertian anak dari aspek sosiologis yaitu diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan pada kedudukan sosial yang rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. (Fitriani, 2016)

Makna anak menurut aspek sosial lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Menurut pendapat **Lilik Mulyadi** apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau kerap

juga disebut anak dibawah pengawasan wali, maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur seorang anak. (Mulyadi, 2005)

Di dalam islam juga menentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau bukan. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), maka defenisi anak: “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam *Burgerlijk wetboek* (KUHPerduta) bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 12 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum islam, batasan ini tidak berdasarkan hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggung jawaban pidana, telah diatur pada tanggal 19 Desember 1996 Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang

kemudian diundangkan pada tanggal 3 januari 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 3 januari 1998 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

Batas usia anak di Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, yang menyebutkan: (Wagiati Soetedjo, 2017)

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1), yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara anak

nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian anak yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) diatas dibatasi dengan kualifikasi umur 8 (delapan)tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut kitab Undang-Undang hukum pidana, kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam makna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kitab Undang-Undang hukum pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan

perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 45 Kitab Undang-Undang hukum pidana mendefinisikan anak adalah orang yang belum dewasa atau belum berumur 16(enam belas).

e. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, anak dalam tiga kriteria, yaitu

1) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjadi pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2) Anak Negara adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk di didik paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau wali nya memperoleh ketetapan pengadilan untuk di didik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya pasal 330 ayat 1 mendudukan status anak sebagai orang yang belum dewasa, yaitu mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

g. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

h. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut pasal 1 angka 2, terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kurungan ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas mengenai batasan usia anak menurut berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum yang berlaku saat ini tidak ada keseragaman di dalam menentukan batasan usia kedewasaan.

Sekarang timbul pertanyaan bagaimana apabila pelaku kejahatan adalah anak dibawah batas usia minimum yang ditentukan, dapatkah dipidana serta tindakan apa yang diambil dan apa dasar hukumnya? (Soetodjo, 2008)

Dapat disimak pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menegaskan:

- 
- a. Dalam hal anak belum mencapai 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
  - b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, dan orangtua asuhnya.
  - c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Sangat penting posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang. (Djamil, 2013)

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas mengenai batasan usia anak menurut berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum yang berlaku saat ini tidak ada keseragaman di dalam menentukan batasan usia kedewasaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (pasal 3)

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi,serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif,tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;

- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. (Soetodjo, 2010)

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. (Wagiati Soetedjo, 2017)

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala-gejala kenakan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal. Kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP

*Juvenile* artinya *young*, anak –anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing*

*wron*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat di perbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.(Wagiati Soetedjo,2017)

Dikatakan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak (*juvenile*) dalam melakukan tanggungjawab sebagai seorang anak, sedangkan *delinquent* adalah anak (*juvenile*) yang telah melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan tertentu atau anak yang telah melalaikan kewajiban sebagai seorang anak (*juvenile*).

Secara *legal formal*, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup di dalam masyarakat (*Vide* pasal 1 angka (2) huruf a dan b Undang-Undang pengadilan anak). Kemudian istilah anak nakal ini diubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sampai berusia 18( delapan belas) tahun (*Vide* pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak).

Secara psikologis, kenakalan dapat di kelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: (Bunadi Hidayah, 2017)

- a. Kenakalan wajar, kenakalan yang dilakukan pada massa *ego centris* (usia 0 sampai 5 tahun);
- b. Kenakalan biasa, kenakalan yang dilakukan anak usia sekolah atau usia anak-anak (usia 5 sampai 10 tahun);

- c. Kenakalan rawan, kenakalan yang dilakukan anak usia remaja atau *teenager* (usia 10 sampai 20 tahun);
- d. Kenakalan criminal, kenakalan yang dilakukan remaja akhir (usia 20 sampai 30 tahun).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana. Perbuatan yang terlarang bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Maidi Gultom, 2014).

Di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dilihat dalam pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Secara teori banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi *delinquency*. Misalnya ada teori biologis dan biososial yang membahas tentang somatotype, warisan, pengaruh kebiasaan (*Conditionability and delinquency*); teori psikologi, teori *social disorganization* dan *anomie* yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah disebabkan oleh faktor lingkungan dimana seseorang itu berada, teori *control*, teori *lower class*, dan teori *differential culture* (teori penyimpangan kebudayaan). (Marlina, 2012).

Perkembangan kejiwaan dan fisik anak yang mempengaruhi anak melakukan *delinquency* disebabkan oleh 2 hal penting, yaitu :

- a. Latar belakang sosial
- b. Sikap/pendirian.

Menurut pasal 81 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jika tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur ini dijerat dengan pasal ini mak hukumannya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta didenda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah ) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

### **3. Anak Sebagai Korban**

Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 merupakan aturan tentang perlindungan anak, yaitu mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat dia hidup, tumbuh, berkembang dan berpratisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penekanan Undang-

Undang No 23 Tahun 2002 adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdapat seperangkat aturan tentang perlindungan anak, serta saknsi-sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang tersebut.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah di kemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut **Arief gosita** merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa. Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak

sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralism mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak. (Prints, 2002)

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya Negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat Negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat di pertanggung jawabkan, dan juga kurang diperhatikan dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immteril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatrisipasi secara optimal sesuai dengann harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak dilahirkan, begitupun dengan anak,

anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan di canangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan persyaratan yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak Dan Pengaturannya**

### **1. Hak anak dan pengaturannya**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka di perlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Wagiati Soetedjo, 2017)

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak dalam Konvensi PBB (Kepres Nomor 36 Tahun 1990)

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dari kelangsungan hidup anak.
- c. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- d. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
- e. Hukum acara peradilan anak
- f. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau diluar pengadilan dsb.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembang kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan amupun sudah dilahirkan.

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan, dsb.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (pasal 4 sampai pasal 19) menyatakan tentang hak anak sebagai berikut:

a. Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b. Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

c. Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

d. Pasal 7

1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut

berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

e. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.


f. Pasal 9

1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

g. Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

h. Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.



i. Pasal 12 “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

j. Pasal 13

1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi;
- c) Baik ekonomi maupun sosial;
- d) Penelantaran;
- e) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- f) Ketidakadilan; dan
- g) Perlakuan salah lainnya”.

2) “Dalam hal orangtua,wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

k. Pasal 14 “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali, ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

l. Pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari”.

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) pelibatan dalam peperangan”.

m. Pasal 16

- 1) “Setiap anak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.
- 2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.
- 3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

n. Pasal 17

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku; dan
  - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- o. Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

p. Pasal 19 “Setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negeri;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan yang keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Hak mendapat pendampingan dari penasehat hukum.
- d. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide permasyarakatan
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai

- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.(Wagiati Soetedjo,2017)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:  
(pasal 4)

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas.

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah;

- a. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang kesejahteraan Anak).
- b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak
- b. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional. (Wagiati Soetedjo,2017)

Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif. (M.Nasir Djamil,2013).

Pemerintah dan lembaga lainnya bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 59 yang menyatakan :

“pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napsza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan perlindungan diberikan kepada anak yang terdapat dalam pasal 9 :

- a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
  - 1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain
- b. Selain mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a), anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak berdasarkan kasih sayang baik semasa dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- a. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna

- 1) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- 2) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menyatakan “ Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi, mengenai perkembangan perkara.

Pasal 91 berbunyi:

- a. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing Kemasyarakatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- b. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat

langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondidi anak korban.

- c. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- d. Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana tentu perlu diberikannya suatu rehabilitasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Permerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah menyatakan : “Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmanai maupun sosial.”

Anak sering menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaan untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, sebagai makhluk yang rentan dan lemah serta sebagai makhluk sosial, anak sering diposisikan sebagai yang dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan bahkan terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

## 2. Rehabilitasi Sosial

### a. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang mempunyai masalah menyatakan :  
“Rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sedangkan menurut pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan : “Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Korban dari tindak pidana tentu mengalami kerugian materik dan immaterial. Untuk mengembalikan kondisi korban tindak pidana, pemerintah yang dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan telah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi korban dari tindak pidana. Terutama pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana. Arti rehabilitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).

Sedangkan tujuan diadakannya rehabilitasi sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, keadaan serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.

2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara nyata.

3) Penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

#### **b. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial**

Pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur pada 5 pasal Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan :

1. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif sebagaimana koersif, baik dengan keluarga, masyarakat maupun panti sosial
2. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk menyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial
3. Rehabilitasi yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
4. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi.

Pasal 7 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan : “ Rehabilitasi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk :

- 1) Motivasi dan diagnosis psikosial;
- 2) Perawatan dan pengasuhan;
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

- 4) Bimbingan mental spiritual;
- 5) Bimbingan fisik;
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- 7) Pelayanan aksesibilitas;
- 8) Bantuan dan asistensi sosial;
- 9) Bimbingan resosialisasi;
- 10) Bimbingan lanjut dan/atau;
- 11) Rujukan.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial memerlukan pendekatan sosial yang harus dilakukan dengan tanggung jawab pekerjaan. Pihak yang melakukan rehabilitasi sosial dalam kasus pencabulan di dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu adalah pekerja sosial. Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial (permensos 22/2014) menyatakan : “pekerja sosial professional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan ataupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial”.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **1. Tindak Pidana Pencabulan**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Kata tindak pidana merupakan suatu pengertian yang erat dengan hukum pidana. Pembahasan tentang tindak pidana dapat diartikan sebagai sanksi atas delik. Perlu disampaikan, pidana adalah suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.

Untuk dapat dikenakan pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut Lamintang, penjabaran terhadap unsur-unsur suatu tindak pidana dibagi menjadi 2(dua) macam yaitu : pertama unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kedua unsur “obyektif” adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan,yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana yang erat kaitannya dengan anak adalah tindak pidana pencabulan. kata pencabulan memuat arti sebagai berikut : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa baik itu pria atau perempuan terhadap anak dibawah umur baik itu pria maupun perempuan. Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto** mendefinisikan pencabulan adalah suatu usaha untuk

melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang melanggar hukum. (Wignjoebroto, 2008). Ini berarti pencabulan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai perbuatan yang dilarang dengan cara melampiaskan nafsu seksual. Menurut **Topo Santoso** yang menjadi target dari pencabulan sebagai berikut :

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
  - 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut;
  - 2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita;
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/persetujuan korban;
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita tidak berdaya dan dibawah umur, tidak hanya terdapat wanita yang memberikan persetujuan karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena dibawah umur.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah perbuatan orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang perbuatan tersebut melanggar kehormatan korban.

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 291 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, dan Pasal 294 KUHP. Ketentuan tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur pada Pasal 290 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
- c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barang siapa” yang berarti orang yang melakukan
- b. “diketahuinya bahwa orang itu pingsan tidak berdaya” ini berarti menggunakan kesewenangan tanpa pengetahuan orang lain (korban) dalam melakukan perbuatan cabul
- c. “umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin” hal ini berarti kondisi dimana korban tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan yang mengarah kepada perbuatan cabul
- d. “membujuk” yang artinya menggunakan modus untuk mempermudah perbuatan cabul.

Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Bab XI Pasal 76E yang menyatakan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan pidana diatur pada Pasal 82 UUPA menyatakan : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Jika diperhatikan isi Pasal 76E UU Perlindungan Anak diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur pencabulan sebagai berikut:

- a. Setiap orang, berarti orang yang melakukan tindak pidana atau pelaku;
- b. Dilarang melakukan kekerasan, yang berarti mengandung unsur kekerasan;
- c. Memaksa melakukan tipu muslihat ,melakukan serangkaian kebohongan, yang berarti adanya susatu cara yang dapat menjaring si korban ke dalam suatu tipu daya dengan adanya kebohongan ketika melakukan aksi tindak pidana pencabulan;
- d. Membujuk anak-anak untuk melakukan, yang berarti anak yang menjadi korban dibujuk rayu dengan segala cara agar si anak sebagai korban tunduk;

- e. Membiarkan perbuatan cabul, yang berarti jika terjadi suatu tindak pidana pencabulan, hanya dibiarkan saja terjadi tanpa adanya usaha untuk mencegahnya.

### c. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Dalam mengkategorikan pencabulan menurut **Abdul Wahid** dapat terbagi melalui berdasarkan beberapa macam pencabulan yang antara lain sebagai berikut.

#### 1) *Sadistic rape*

Pencabulan *Sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang rusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan pada alat kelamin atau tubuh korban;

#### 2) *Angea rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan objek untuk memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

#### 3) *Dononation rape*

Suatu tindak pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, pelaku

menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual;

4) *Seductive rape*

Pencabulan yang terjadi pada situasi tertentu yang merangsang kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tidak merasa bermasalah melakukan seks;

5) *Victim Precipitated rape*

Pencabulan yang terjadi berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

6) *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu yang dicabuli oleh majikannya yang mana hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh pembantunya. ((Irfan, 2001)

## 2. Tindak Pidana Perkosaan

**R. Sugandhi**, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut : “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria

telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan mani. (Muhammad, 2004)

**Nursyahbani Kantjasungkana** seperti yang dikutip oleh **Abdul Wahid** dan **Muhammad Irfan** berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki. (Irfan, 2001)

*Back's Law Dictionary*, yang dikutip oleh **Topo Santoso**, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut : “Hubungan seksual yang melawan hukum /tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang. Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut :

a. *Sadistic Rape*,

perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotic bulan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban

b. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri

##### Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perbuatan pencabulan adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa di benarkan dari segi manapun baik itu dari segi agama, moral maupun asusila, baik itu yang dilakukan oleh anak dibawah umur, baik itu dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan. Bentuk dari kejahatan pencabulan yakni mempunyai arti tindakan kejahatan yang berupa tentang nilai kesopanan dan kesusilaan sebagai kejahatan seksual, yaitu berupa pelecehan ataupun pemerkosaan. Peraturan yang banyak ditemui yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. (Savitri, 2006)

Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan trauma pada psiskis dan fisik korban terutama pada anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 290 KUHP. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam “Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81. Selain dalam pasal 81 juga diatur di dalam ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang mengatur secara khusus pemenuhan perlindungan anak”.

Pemberlakuan Undang-Undang tadi dikarenakan masih poly orang dewasa melakukan tindak pidana terhadap anak, sang karena itu Undang-Undang itu pula bertujuan buat menaruh hak terhadap anak dijelaskan pada pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak sebagai korban pencabulan mempunyai hak buat menerima proteksi aturan secara pasti. Hukum bisa dilukiskan menjadi nilai-nilai kebebasan segala kepentingan langsung pada satu pihak & nilai ketertiban menjadi kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti krusial proteksi aturan bagi rakyat yaitu buat membangun stabilitas, mengatur interaksi- interaksi sosial menggunakan cara khusus, dan menghindarkan insan menurut kekacauan pada pada segala aspek kehidupannya, dan aturan dibutuhkan guna mengklaim dan menghindarkan insan menurut kekacuan.

Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang sampai sekarang, bisa dikatakan tidak terdapat perubahan berarti meski stuktur dan budaya rakyat berkembang menuju modern. Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak berarti menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang “Perlindungan Anak belum mampu serta optimal memberikan perlindungan

kepada anak, padahal Undang-Undang ini sudah mengatur serta rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan”. Sering sekali anggaran aturan tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yg sebagai korban pencabulan, dan bahkan perkara-perkara pencabulan terhadap anak galat satu imbasnya dampak menurut sistem peradilannya yg tidak netral. Berbeda menggunakan kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yg mendalam, mengalami penderitaan lahir dan batin. (Ismansyah, 2018)

Agar pemulihan kondisi korban berjalan efektif maka dari itu perlu adanya suatu lembaga yang berjalan untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula, dengan ini yang pastinya pemerintah yang bergerak dalam pemulihan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. pelaksanaan rehabilitasi yang di jalani oleh korban tindak pidana pencabulan yakni korban yang menghadapi masalah terutana pada masalah kelakuan. Maka dari itu yang dimaksud dengan perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu pencabulan. Anak yang menjadi korban pencabulan akan mengalami beberapa permasalahan lainnya seperti pihak sekolah yang akan mengeluarkan anak tersebut, diusir oleh keluarga sendiri, dan bahkan anak yang menjadi korban akan di usir dari kampung. Maka dari itu anak yang menjadi korban pencabulan sangat membutuhkan pendampingan dari pihak lain agar dapat memperbaiki kondisi psikis dan fisik seperti sedia kala sebelum anak tersebut menjadi korban

pencabulan bukan malah menjauhkan anak tersebut. Menurut Pasal 69A UU “Perlindungan Anak menyatakan anak yang menjadi korban tindak kejahatan pencabulan berhak untuk mendapatkan rehabilitasi”. Selanjutnya dipertegas pada Pasal 1 angka (12) UU Perlindungan Anak yang menyatakan : “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Dinas sosial kabupaten Indragiri hulu merupakan lembaga yang berperan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak korban tindak pidana pencabulan. Sesuai yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang “Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu” (perda No 4/2016). Telah di jelaskan pada peraturan daerah yaitu bahwa dinas sosial ialah penyelenggara urusan di bidang sosial. Dinas sosial merupakan lembaga yang berada dibawah kementerian sosial yang mempunyai cabang disetiap provinsi dan kota/kabupaten yang salah satunya di kabupaten Indragiri hulu. Dinas sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. “Perumusan kebijakan di bidang sosial”
2. “Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial”
3. “Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial”
4. “Pelaksanaa administrasi Dinas Sosial”
5. “Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya”.

Berdasarkan pasal 3 guruf (d) perbup no 54/2016 menyatakan:

“bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, membawahi” :

1. “Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut usia”
2. “Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang”
3. “Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas”.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dipimpin bersama kabid pelayanan rehabilitasi sosial kabupaten Indragiri hulu, pekerja sosial anak (sakti peksos). Belakangan ini kasus pencabulan di kabupaten Indragiri hulu cukup memperhatikan. Berbagai motif pelaku untuk memenuhi hasratnya.

1. Kronologis Kejadian Kasus pencabulan

Pada hari Rabu 22 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib awalnya pas klien akan piket hari selasa tapi klien lupa tanggal berapa, saat itu klien mengakaui bahwa pak guru datang ke kelas I MDTA, saat itu klien sedang piket sendirian di dalam kelas, kemudian bapak masuk dan Tanya “kamu mau itunya bapak pegang” dan saat itu klien di pegang bagian payudara dan kemaluan dan akhirnya klien ketakutan dan gemetar langsung lari keluar kelas. Kemudian pada keesokan harinya saat setelah kejadian tersebut klien masuk kedalam kelas, duduk-duduk di kelas dan klien di panggil oleh pak guru “kinan sini, mau gak pinjam hp bapak” tapi duduk sini ya bapak pangku baru kamu main hp bapak.

Saat klien duduk di pangkuan pelaku sambil main hp langsung di pegang bagian payudara dan kemaluan klien. Setelah itu klien duduk-duduk di luar kelas bersama teman-teman lain saling bercerita, dan saat itu klien tahu beberapa temannya juga pernah di pegang-pegang dan terlihat oleh klien. Setiap akan di pegang-pegang oleh pelaku, anak-anak selalu di pancing dengan diberikan tontonan di hp pelaku. Dan pelaku sempat mengatakan kepada klien bahwa “kinan

kamu jangan ngadu ke orang tuamu tentang apapun”. Dan karena merasa takut klien tidak mau menceritakan apapun ke keluarganya. Selain di peringatkan untuk tidak mengadu klien dan teman-teman lainnya juga sering di beri uang untuk jajan.

Menurut klien bahwa selama ini klien dan beberapa temannya yang lain sering di perlakukan tidak senonoh, dan bahkan klien pernah di tarik tangannya untuk memegang kemaluan pelaku dan saat itu klien mengatakan “ pak lepasin tangan ku” namun tak kunjung dilepaskan oleh pelaku dan saat ada teman lain masuk ke kelas langsung di lepaskan tangan klien. Selain itu klien juga mengakui bahwa kemaluannya pernah di masuki jari pelaku dengan pelan-pelan. Diwaktu yang berbeda pada tanggal 27 januari saat itu klien di ajak untuk menjemput sekolah anak pelaku dengan menggunakan sepeda motor. Saat di sepeda motor klien di suruh naik di depan dan di suruh memegang kemaluan pelaku sambil motor tetap berjalan. Kemudian setelah menjemput anak pelaku, kemudian mereka singgah ke MDTA karena anaknya ingin kencing dan pelaku akan menutup sekolah MDTA, saat itu klien kembali di pegang-pegang oleh pelaku dan menurut keterangan klien hal ini sering dilakukan oleh pelaku ke beberapa siswi MDTA.

## 2. Kondisi psikologis korban

Dalam proses pendampingan yang dilakukan pekerja sosial di kediaman korban, terlihat kondisi korban yang dengan jelas memberikan informasi terjadinya peristiwa yang dialami korban.

## 3. Kondisi mental

Adanya gejala trauma yang dirasakan korban akibat peristiwa yang terjadi dan juga korban terlihat malu pada saat pendampingan.

#### 4. Kondisi spiritual

Korban mengatakan akan lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta

#### 5. Masalah yang dihadapi saat ini

Hal yang dirasakan pada korban merupakan gejala trauma yang sampai saat ini tidak dapat dihilangkan setelah apa yang telah terjadi dan juga korban mengenal pelaku ialah dengan sosok yang tau akan ibadah dan juga pelaku pernah mengancam korban

#### 6. Kebutuhan pelayanan

Pekerja sosial anak (sakti peksos) mengambil tindakan asesmen masalah ialah agar mengetahui sampai mana efek psikologis pada korban setelah apa yang dialaminya serta ingin mengetahui dampak negatif yang timbul pada korban saat perkembangan perilaku yang akan datang, dengan mengetahui hal tersebut tentunya pekerja sosial beserta pihak yang terkait dalam pemberian layanan kepada korban akan mengetahui dan dapat dengan segera memberikan hal yang optimal agar dapat membantu kehidupan korban yang efektif demi menciptakan kehidupan yang baik dimasa sekarang maupun yang akan datang terhadap korban.

Pada saat proses dan hasil layanan pendampingan

#### 1. Proses pendampingan

Proses pendampingan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerja sosial memberikan bimbingan, pendampingan, membantu, serta melindungi korban dengan cara melakukan konsultasi sosial serta membuat korban kembali percaya diri.
- b. Mendampingi korban serta memberikan advokasi sosial kepada korban
- c. Pekerja sosial melakukan pemulihan terhadap perubahan korban
- d. Memulihkan kembali kehidupan yang efektif terhadap korban seperti sebelum terjadinya peristiwa.

Dalam pendampingan sosial pekerja sosial menutamakan sasaran kepada korban, keluarga dan juga pihak yang terkait, pelaksana pada proses pendampingan tentu saja pekerja sosial, dinas sosial, polisi, dan juga masyarakat. Adapun teknik yang pekerja sosial lakukan ialah tahap wawancara dan juga asesmen pada korban.

## 2. Hasil layanan pendampingan

Layanan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial merupakan layanan yang diharapkan agar korban dapat menghilangkan gejala trauma serta rasa malu dan takut, korban lebih mempelajari agama, membuat rasa percaya diri terhadap korban, agar korban dapat bersosialisasi kembali seperti semula, agar korban dapat menjalankan kehidupan yang lebih efektif dimasa sekarang ataupun masa yang akan datang sehingga tidak ada lagi gangguan psikologis yang dialami korban akibat peristiwa yang terjadi, korban dapat menjalani pendidikan seperti semula atau dapat mengikuti pelatihan yang akan bermanfaat untuk korban pada masa yang akan datang.

Dari hasil evaluasi ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yakni sebagai berikut

- 1) Keseriusan sangat diperlukan dalam mengurus pergaulan anak dan selalu menanamkan nilai-nilai dan norma sejak dini dalam pergaulan sang anak, agar anak dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan tidak mengenal yang namanya pergaulan bebas. Pihak keluarga sangat berperan penting dalam hal ini.
- 2) Selalu menghidupkan komunikasi yang baik di dalam anggota keluarga
- 3) Pentingnya pembekalan edukasi mengenai seks sejak dini.

Dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua sangatlah penting mengawasi anak baik anak perempuan maupun laki-laki, perlunya adanya pengetahuan terhadap seks sejak dini, agar pergaulan anak tidak bebas, dan mengetahui batasan terhadap lawan jenis, serta sangatlah penting membangun komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga.

#### Rencana Tindak Lanjut/ Rekomendasi

Pada saat pendampingan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial maka dapat dilihat bahwa kondisi korban yang makin hari makin membaik sehingga korban sudah mulai mau berkatifitas seperti sedia kala, namun pekerja sosial harus tetap memantau bagaimana perubahan serta perkembangan yang dia alami korban, sehingga pekerja sosial dapat merekomendasikan yaitu:

1. Selalu melakukan pendampingan yang optimal dari berbagai pihak terutama pada pihak keluarga serta kerabat terdekat korban.
2. Memberikan kekuatan mental kepada korban melalui bimbingan konseling dari berbagai pihak.
3. Pekerja sosial melakukan komunikasi terhadap korban sehingga dapat memantau serta mengetahui perkembangan yang dialami oleh korban.
4. Memperbanyak pelajaran mengenai agama di dalam rumah.
5. Harus memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai serta norma-norma tentang pergaulan bebas pada anak sejak dini, agar dapat menjaga pergaulan dengan lawan jenis, keluarga harus menjadi tempat perlindungan bagi anak.
6. Jaminan perlindungan hukum terhadap anak dalam menjalani proses peradilan.
7. Pemerintah serta perangkat lainnya harus selalu memberikan dukungan yang sangat serius mengenai penegakan hukum yang sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang yang diharapkan agar mengungkap kasus secara terang-terangan.
8. Penegak hukum yang memberikan jaminan keamanan terhadap korban, saksi dan juga keluarga korban yang dimana memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti intimidasi ataupun suatu terror yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Adapun beberapa alur pelayanan korban, dapat dijelaskan berikut ini:

1. Adapun kasus yang masuk ke dinas sosial seperti halnya kasus pencabulan mendapat aduan dari masyarakat setempat yang melihat, mengalami, atau

pun masyarakat yang mengetahui bahwa adanya korban yang harus menjalani rehabilitasi sosial akibat dari pencabulan. pada saat adanya aduan mengenai kasus tersebut dinas sosial hanya akan menerima laporan yang masuk pada jam kerja saja lebih dari itu dinas sosial tidak mempunyai kewenangan apapun, oleh karena itu bagi masyarakat yang akan melaporkan mengenai kasus yang membutuhkan rehabilitasi di luar jam kerja dinas sosial masyarakat dapat melaporkan ke lembaga kepolisian. Kemudian lembaga kepolisian akan memberikan surat rekomendasi kepada dinas sosial agar dapat memberikan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana pencabulan. Selanjutnya yang akan menjalankan ialah pekerja sosial dimana pekerja sosial akan melakukan pendekatan kepada korban yang membutuhkan rehabilitasi. Pendekatan dilakukan berdasarkan adanya kasus yang membutuhkan rehabilitasi berdasarkan laporan.

2. Pengaduan/identifikasi, ada beberapa tahapan yakni ada 3 (tiga) tahapan yang akan dilalui oleh korban. Pertama, screening yaitu pekerja sosial akan melakukan pemeriksaan kepada korban untuk mengetahui tentang kondisi korban, kedua asesmen yang berarti melakukan penemuan kebutuhan untuk korban. Ketiga rencana intervensi yaitu melakukan perencanaan untuk memenuhi apa yang akan dibutuhkan oleh korban.
3. Pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan dinas sosial mempunyai beberapa pelayanan yakni ada 3 pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan kategorinya masing-masing, ada pelayanan non kritis, semi kritis, dan pelayanan kritis. Pelayanan non kritis merupakan tingkat kesehatan

korban yang tidak begitu kritis, pelayanan semi kritis ialah kesehatan korban yang mulai memasuki kritis, dan yang terakhir ialah pelayanan kritis dimana tingkat kesehatan korban yang sudah kritis, dan harus mendapatkan pelayanan medikolegal yang artinya keahlian medis yang membutuhkan keahlian hukum.

4. Rehabilitasi sosial terbagi beberapa tahapan yaitu, perjanjian sosial berarti pekerja sosial akan membuat kerjasama dengan korban, yaitu dengan melakukan konseling awal, yakni korban akan diberikan bimbingan tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan konseling lanjutan yaitu kelanjutan dari tahapan awal, bimbingan mental dan spiritual adalah dengan cara memberikan bimbingan terhadap mental dan spiritual pada korban, selanjutnya pendampingan yaitu memberikan dampingan ke korban dalam setiap kegiatan yang korban lakukan, dan selanjutnya rujukan yaitu melakukan perbaikan pada kondisi korban kepada pihak yang lebih mengetahui yaitu ke pada psikolog, dokter, dan lain sebagainya.
5. Bantuan hukum, selama proses hukum yang dijalani oleh korban, korban berhak mendapatkan pendampingan seperti pendampingan saksi dan/ korban, BAP, Penuntutan, Restitusi. Diketahui bahwa pada kasus pencabulan biasanya pendampingan hanya dilakukan pada saat pemeriksaan saksi dan/ korban.
6. Pemulangan merupakan suatu tahapan pengembalian korban ke orang tua korban

7. Reintegrasi Sosial yaitu melakukan pendekatan kembali korban ke lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Korban harus melakukan beberapa tahapan yakni pendekatan dengan keluarga/ wali, pemberdayaan ekonomi dan sosial, pendidikan dan monitoring/bimbingan.

Kemudian dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu dan korban akan berkoordinasi agar dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan rehabilitasi, pada pelaksanaan rehabilitasi sosial pada korban pencabulan, dinas sosial kabupaten Indragiri hulu sebagai fasilitator terhadap korban ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) dan juga dinas sosial Indragiri hulu bekerjasama dengan berbagai instansi terkait pemberian pelaksanaan rehabilitasi pada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. adapun anggota yang berperan dalam memberikan bantuan yakni dinas sosial masyarakat, kepolisian, satpol pp.

Tentunya pada setiap kondisi daerah yang mana semua kepengurusan ini adalah satu tim. Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh dinas sosial yang ditujukan untuk pengurus sesuai dengan instansi-instansi terkait dengan setiap kegiatan yang akan saling terikat. Selanjutnya setiap pengurus yang telah ditunjuk akan berkoordinasi pada lembaga yang terkait sesuai dengan pelaksanaan rehabilitasi agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sehingga anak kondisi anak dapat membaik seperti sedia kala. Tentunya setiap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berbeda beda ada permasalahan dengan keluarga, teman sebaya dan masyarakat. Untuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban

pencabulan maka akan dilakukan rehabilitasi terhadap psikologis korban. pada tahap yang pertama yaitu laporan yang berasal dari masyarakat ataupun pihak kepolisian. Kemudian akan dilakukan pendataan terhadap korban.

Pasal 90 UU SPPA menyatakan : “ selain hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89” :

1. “Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga”
2. “Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”
3. “Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”

Dari hasil wawancara di dinas sosial kabupaten indragiri hulu yang lebih tepatnya dengan bapak andi sebagai pekerja sosial, beliau menjelaskan bahwasanya, pemberian rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban pencabulan lebih serius dilaksanakan oleh Pekerja Sosial (peksos) yang dimana pekerja sosial menjadi fasilitator atau sebagai pengantar anak yang akan berangkat ke balai rehabilitasi. Anak yang menjadi korban pencabulan akan dia antar ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di pekanbaru punya kementerian sosial, yang telah bekerja sama dengan dinas sosial kabupaten indragiri hulu. Peksos yang dimiliki oleh dinas sosial kabupaten indragiri hulu telah ditunjuk oleh kementerian dinas sosial yang pendaftarannya juga langsung lewat kementerian.

Setelah anak diserahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) dan telah mendapatkan

perlindungan khusus maka akan dikembalikan ke pekerja sosial. Selanjutnya peksos akan memberikan bimbingan lanjut yaitu dengan memberikan bimbingan pelatihan pada korban, dan juga peksos akan memantau bagaimana perkembangan pergaulan anak dan akan terus didampingi keseharian korban oleh peksos dinas sosial Indragiri hulu.

Alur kasus yang masuk ke pekerja sosial anak (sakti peksos) :

1. Peksos mendapatkan laporan dari kepolisian (penyidik), dan masyarakat.
2. Kemudian peksos mendapatkan kontak si korban dari pihak yang melaporkan. Alamat dan nomor telepon yang anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, selanjutnya pekerja sosial anak (sakti peksos) mendatangi anak yang menjadi korban pencabulan. Dalam hal untuk berkomunikasi dengan korban, dan peksos akan menginformasikan bahwasannya peksos adalah pekerja sosial yang berasal dari kementerian sosial Republik Indonesia serta menyampaikan tujuan kedatangannya untuk mendapatkan kesediaan si korban untuk rehabilitasi. Apabila si korban bersedia untuk didampingi oleh pekerja sosial maka selanjutnya adalah dengan mengadakan kesepakatan tentang pendampingan pada korban. peksos akan menjelaskan tentang pendampingan seperti mulai dari pendampingan di tingkat penyidik untuk penyiapan Berita Acara Perkara (BAP) dan sebagainya sampai putusan pengadilan. Pendampingan yang dilakukan peksos adalah tidak berbayar. Anak yang akan di rehabilitasi hanya anak yang mendapatkan putusan pengadilan. Setelah terjadinya kesepakatan, pekerja sosial anak (sakti peksos) akan melakukan dan menjelaskan pada

saat kunjungan kerumah serta melakukan pendataan yang dibutuhkan pekos dan melihat kondisi anak.

3. Asesmen setekah anak di asesmen oleh pekrja sosial kemudian pekerja sosial akan menilai bahwa anak tersebut kecanduan seks ataupun mengalami trauma atau anak yang telah dikatakan hiperseks baru anak tersebut akan di rehabilitasi
4. Melakukan intervensi maksudnya adalah merujuk anak sesuai kondisinya. Ketika kondisi anak sakit, peksos akan merujuk korban ke instansi terkait yang dibutuhkan oleh anak seperti psikolog, rumah sakit, dll.
5. Pekerja sosial akan menyerahkan anak ke balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) agar mendapatkan kebutuhan sesuai dengan yang anak alami.
6. Kemudian resosialisasi ialah proses proses mengembalikan anak ke lingkungannya seperti semula. Kasus pencabulan yang membuat kondisi anak terganggu, diharapkan untuk bisa menerima kembali ke lingkungan sekitar masyarakat, dimana pekerja sosial akan tetap mengawasi anak sampai anak di pastikan benar-benar pulih akan trauma yang di hadapi selama ini.
7. Reintegrasi adalah proses peningkatkan kehidupan bermasyarakat.
8. Bimbingan tingkat lanjut yaitu memberikan bimbingan lanjut yaitu dengan memberikan bimbingan pelatihan pada korban, dan juga peksos akan memantau bagaimana perkembangan pergaulan anak dan akan terus

didampingi keseharian korban oleh peksos dinas sosial Indragiri hulu. proses ini adalah tahapan dari berbagai pemulihan pada rangkaian diatas.

9. Terminasi ialah tahap terakhir pada saat pelaksanaan rehabilitasi pada korban yang tidak ada lagi perjanjian dengan pekerja sosial.

10. Laporan sosial merupakan laporan yang diperoleh oleh pekerja sosial anak (sakti peksos) selama melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yang dimana isi dari kegiatan tersebut mengenai data sang korban.

Namun pada setiap tahapan yang dilakukan oleh korban tidak semua akan terlaksana, pada setiap kasus pencabulan pada anak kadang hanya sampai pada tahap intervensi, resosialisasi, atau yang lainnya. Faktor tersebut terjadi karena beberapa hal yakni ada anak yang dapat pulih lebih cepat di bandingkan anak lainnya, dan ada juga kasus yang berakhir dengan damai, dan lain sebagainya. Saat melakukan pekerjaan, pekerja sosial akan menyiapkan surat tugas, formulir, identitas diri, dan datang kerumah, kemudian pekerja sosial membuat laporan sosial. Pekerja sosial bertugas sebagai pendamping yang berhubungan dengan anak sebagai korban pencabulan seperti anak yang sedang berada di brsampk, dalam kasus tindak pidana pencabulan baik ia sebagai pelaku maupun sebagai korban kebanyakan anak tersebut dikarenakan bermasalah di dalam rumah seperti anak *broken home*, yang mana di dalam rumah tersebut keluarga tidak lagi harmonis, dan lain sebagainya. Sehingga dapat membuat psikologisnya terganggu dan dapat dijadikan korban sebagai target pencabulan. pada tahap pelaksanaan rehabilitasi akan melakukan pendampingan terhadap korban di setiap kegiatan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

anak sehingga anak dapat melakukan kegiatan seperti biasa lagi. Kebanyakan anak yang sudah menjadi korban tindak pidana pencabulan tidak mau lagi untuk bersekolah, dan lebih memilih untuk menjauhi lingkungan. Pelaksanaan pendampingan pada anak bertujuan agar anak dapat kembali seperti semula dan sampai anak bisa berbaur kembali dengan lingkungan sekitar maupun tetangga sekitar seperti sedia kala.

Dari berbagai kasus yang terjadi di dinas sosial kabupaten Indragiri hulu, kebanyakan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan malah mendapatkan perlakuan tertentu yakni anak yang menjadi korban malah akan dikeluarkan dari sekolah. Seharusnya anak tersebut mendapatkan perlindungan. Tugas pekerja sosial ialah agar dapat mengembalikan hak anak yang telah hilang untuk mendapatkan kembali pendidikan dengan cara mencari kembali anak tersebut sekolah baru.

Beberapa kasus pencabulan yang terjadi dikabupaten Indragiri Hulu, perlakuan yang pernah anak terima pada saat ia menjadi korban tindak pidana pencabulan ialah dikeluarkan dari sekolah. Seharusnya anak tersebut mendapatkan bentuk perlindungan dari berbagai pihak. Mengembalikan hak anak yang sudah hilang seperti tidak dapat pendidikan merupakan salah satu tugas dari pekerja sosial yang perkerja sosial akan mencarikan anak sekolah baru.

Dinas sosial kabupaten indragiri hulu telah melaksanakan proses rehabilitasi sosial terhadap korban dengan baik. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang “penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memuat bentuk tahapan rehabilitasi sosial yang diberikan yaitu dimulai dari pendekatan

awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjutan”.

Dari beberapa tahap yang sesuai dengan pasal di atas maka ada berbagai tahap yang seharusnya dilewati pada anak korban pencabulan agar menciptakan rehabilitasi yang baik. Dengan berbagai macam kondisi anak yang berbeda-beda maka tidak semua faktor yang ada dapat mempengaruhi proses rehabilitasi dilalui, ada anak yang cepat pulih pada saat rehabilitasi, dan bahkan ada anak yang kurang ataupun terlambat untuk proses rehabilitasi.

#### **B. Kendala yang ditemui dinas sosial kabupaten Indragiri hulu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu ajeng, beliau menjelaskan beberapa kendala yang dapat ditemui dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu pada korban yang mengalami tindak pidana pencabulan berikut ini kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu:

##### **1. Tidak memadai nya sarana dan prasarana**

Tidak adanya balai rehabilitasi di daerah seperti tidak adanya fasilitas untuk rumah aman atau pun rumah singgah bagi anak menjadi sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi dinas sosial, kemudian kurangnya kendaraan yang ada hal ini menyebabkan lambatnya mobilitas dari dinas sosial dalam melaksanakan tugas. Karena untuk pendampingan anak perlu untuk mengunjungi anak agar mengetahui perkembangan sang anak yang berada di brsmpk.

## 2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh dinas sosial menyebabkan faktor yang kurang dalam menunjang efektifitas dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Dinas sosial kabupaten Indragiri hulu hanya memiliki pekerja sosial saja. Sehingga membuat lambatnya pendampingan kinerja yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap anak sebagai korban. Pendampingan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama untuk menangani anak. Kasus-kasus yang kerjakan oleh dinas sosial tidak hanya mencakup kasus pelecehan seksual, akan tetapi banyak juga kasus yang lain seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelanggaran anak, penelantaran anak dan juga kasus kenakalan remaja lainnya. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan, namun keterbatasan jumlah yang dimiliki oleh lembaga kesejahteraan sosial dapat mengurangi kinerja rehabilitasi sosial bagi anak-anak korban pelecehan seksual.

## 3. Orang tua yang tidak mau bekerja sama dengan dinas sosial

Orang tua yang beranggapan bahwa anak yang mengalami tindak pidana pencabulan dianggap memalukan keluarga. Orang tua yang kurang paham mengenai bagaimana pentingnya pelaksanaan rehabilitasi pada anak yang menjadi korban pencabulan, sehingga orang tua lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengan dinas sosial. Selain itu, tekanan dari masyarakat menambah rasa malu keluarga terhadap anaknya yang menjadi korban pencabulan hal itu sebabkan karena kurangnya informasi ataupun pemahaman dari orang tua. Keluarga lebih memilih untuk menutupi kasus anaknya dari pada merehabilitasi

secara sosial, padahal anak sangat membutuhkan rehabilitasi sosial. Dinas sosial kabupaten Indragiri hulu tidak memiliki kewenangan tanpa izin dari orang tua agar dapat menjalankan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

#### 4. Kurangnya sarana dan prasarana Sarana

Terjadinya suatu kendala yang dia alami oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu ialah kendaraan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat menghambat mobilitas para pekerja di dinas sosial kabupaten Indragiri hulu. Dalam pelaksanaan kunjungan dan pendampingan anak ke brsampk itu memerlukan kendaraan yang dimana dinas sosial Indragiri hulu harus mengetahui kondisi pada anak. Dan kurangnya fasilitas dinas sosial yang tidak memadai pada rumah aman atau rumah singgah untuk korban

#### 5. Korban yang kabur

Adanya korban yang kabur pada saat rehabilitasi sosial berlangsung yang mana apabila bukan atas keinginan mereka untuk direhabilitasi maka ada korban akan melarikan diri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat ditarik suatu kesimpulan dan selanjutnya penulis memberikan saran-saran, yakni sebagai berikut:

1. Lembaga yang bergerak di bidang sosial ialah dinas sosial yang berkewajiban dalam pemberian rehabilitasi sosial anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Dinas sosial Indragiri hulu melakukan kerja sama dengan beberapa instansi disekitar kabupaten Indragiri hulu yakni kepolisian, satpol pp. Kerja sama yang dilakukan dinas sosial dan beberapa instansi agar anak kembali normal. Dinas sosial merupakan lembaga yang menangani segala kebutuhan yang terkait dengan proses rehabilitasi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
2. Dinas sosial kabupaten Indragiri hulu dihadapi dengan adanya kendala pada saat pelaksanaan rehabilitasi sosial, yakni dengan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi anak yang menjadi korban sehingga dalam penanganan kasus tidak optimal dimana pekerja sosial harus bekerja sama dengan lembaga lain yang membuat lambatnya proses rehabilitasi pada anak berjalan. Orang tua yang beranggapan bahwa anak yang mengalami tindak pidana pencabulan dianggap memalukan keluarga. Orang tua yang kurang paham mengenai bagaimana pentingnya pelaksanaan rehabilitasi pada anak yang menjadi korban pencabulan. Sarana dan

prasarana yang kurang sehingga menjadi penghambat. Adanya korban yang kabur pada saat pelaksanaan rehabilitasi sehingga menjadi penghambat.

## B.Saran

1. Dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial harus lebih memperhatikan. Perlu adanya penambahan petugas sehingga dapat meningkatkan kualitas pada saat pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak. Serta memperhatikan mengenai pelayanan yang memegang dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Tidak perlu mengirim anak ke suatu lembaga lainnya.
2. Diharapkan agar lembaga dapat menghimbau kepada instansi lainnya agar dapat melindungi anak sebagai korban pencabulan bukan malah menjauhi, anak sebagai korban tindak pidana pencabulan memiliki masa depan yang cerah. Proses rehabilitasi yang di jalnkan oleh anak merupakan sarana bagi korban agar dapat memperbaiki kondisi seperti sedia kala, karan anak yang menjadi korban pencabulan bukanlah keinginannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amirudin&Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Kamil., *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Abdul Wahid&Muhammad Irfan., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat Terhadap Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Bambang Waluyo., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Darwan Prints., *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dikdik M. Arief Mansur&Elisatris Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ishaq., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.
- Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Laden Marpaung., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi., *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maidi Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Moch Faisal Salam., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Muhadar., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- M. Nasir Djamil., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013.

- Nimatul Huda., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014.
- Nurdin Usman., *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sacipto Raharjo., *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soejono Soekanto., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000
- Soetandyo Wignjoebroto., *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologis Hukum*, Bayu Publishia, Malang, 2008.
- Syafrinaldi., *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta, 2017.
- Umar Said Sugiarto., *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Wagiati Soetedjo., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Zulkarnain S., *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016.

#### **B. Jurnal/Artikel**

- Rini Fitriani., *Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Jurnal hukum Samudera Keadilan, fakultas hukum Universitas Samudera, Vol II, No 2, hlm 252, 2016.
- Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, *Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 6, No 3, hlm 483, 2018.

#### **C. Skripsi**

- Arif Rahman “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2020)

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (perda No 4/2016).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## LAMPIRAN I

Wawancara

Hari : selasa

Tanggal : 02 februari 2022

Narasumber : Dra. Yulita Erni (kabid pelayanan rehabilitasi sosial )

Pertanyaan :

1. Siapa saja yang berperan aktif dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di dinas sosial kabupaten Indragiri hulu?
2. Apakah ada perubahan setelah adanya pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu?
3. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kabupaten Indragiri hulu terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?
4. Apa tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut?
5. Teknik apakah yang dilakukan dalam proses rehabilitasi sosial?

## LAMPIRAN II

Wawancara

Hari : Kamis

Tanggal : 10 februari 2022

Narasumber : (Pekerja sosial anak (sakti peksos))

Pertanyaan :

1. Apa tujuan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial anak (sakti peksos)?
2. Bagaimana Klien di dapatkan oleh pekerja sosial anak (sakti peksos)?
3. Bagaimana mekanismenya?
4. Pendekatan atau teknik apa yang digunakan dalam bimbingan sosial pada anak?
5. Adakah jadwal khusus pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial anak (sakti peksos)?
6. Apakah kendala dalam melakukan bimbingan sosial pada anak ?

LAMPIRAN III



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**